



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025, yang terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota; dan
 6. Operator SPIP.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi intern dalam tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

- KEEMPAT : Uraian tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pengarah Satgas SPIP mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
 2. Penanggung Jawab Satgas SPIP mempunyai tugas meliputi:
 - a. membantu Pengarah dalam penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP;
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah.
 3. Ketua Satgas SPIP mempunyai tugas meliputi:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Subbagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
 4. Sekretaris Satgas SPIP mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;

- b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;
 - e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Subbagian;
 - f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
 - g. melaksanakan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja KPU Kota Denpasar;
 - i. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5. Anggota Satgas SPIP mempunyai tugas meliputi:
- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Subbagian;
 - c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing Subbagian;
 - d. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan SPIP di masing-masing Subbagian;
 - e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat, tugas, dan fungsi masing-masing Subbagian;

- f. mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP;
 - g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. membantu melaporkan hasil Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua KPU Kota Denpasar.
6. Operator SPIP mempunyai tugas meliputi:
- a. mengisi kartu kendali sesuai dengan identifikasi kartu kendali;
 - b. mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP;
 - c. membantu melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada KPU Kota Denpasar kepada Ketua.

KELIMA : Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TAHUN 2025



SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025



SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM DINAS |
|----|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Dewa Ayu Sekar Anggaraeni | Ketua KPU Kota Denpasar | Pengarah |
| 2. | I Made Windia | Anggota KPU Kota Denpasar | Penanggung Jawab |
| 3. | I Made Wirawan | Sekretaris KPU Kota Denpasar | Ketua |
| 4. | I Made Artawan | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Sekretaris |
| 5. | Ni Nyoman Putri Rusini | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 6. | Putu Hanggasena Mahasidhi | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 7. | Nyoman Amie Sandrawati | Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 8. | Helmy Fathurazzy | Fungsional | Anggota |
| 9. | Komang Ayu Baligiantari. KSP | Staf Pelaksana Subbagian Hukum | Anggota merangkap Operator SPIP |

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

